**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KETAMIN SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI)**

**Chorota A’yun Nurjanah**

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Chorota.18037@mhs.unesa.ac.id](mailto:Chorota.18037@mhs.unesa.ac.id)

**Gelar Ali Ahmad**

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[gelaraliahmad@gmail.com](mailto:gelaraliahmad@gmail.com)

**Abstrak**

Seiring dengan berkembangnya zaman tidak hanya teknologi saja yang ikut berkembang namun berbagai jenis tindak pidana pun ikut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya ialah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Saat ini telah muncul berbagai Narkotika jenis baru di Indonesia yang sudah diatur maupun belum diatur dalam Undang-Undang. Ketamin menjadi salah satu Narkotika jenis baru yang banyak di salah gunakan oleh masyarakat dikarenakan ketamin belum memiliki peraturan yang mengikatnya. Namun pada dasarnya Narkotika jenis baru memiliki prekursor atau merupakan turunan dari narkotika yang terdahulu. Salah satu permasalahan narkotika jenis baru tersebut terdapat dalam putusan nomor :105/PID/SUS/2021/PT.DKI. dimana dalam kasus tersebut pelaku merupakan pengedar narkotika jenis ketamine dan dalam dakwaanya pelaku dikenai pidana berdasarkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketepatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis baru serta terkait penggunaan *concursus* dalam sebuah putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat karena terdakwa didakwa dengan menggunakan Undang-Undang kesehatan dimana seharusnya berdasarkan edaran yang dikemukakan oleh Badan Narkotika Nasional yang menerangkan bahwa Ketamine merupakan Narkotika jenis baru yang dilarang peredaranya. Maka seharusnya dakwaan yang diberikan ialah dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dari prekursor serta turunan dari Narkotika tersebut. Selain itu dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat berupa *concursus idealis* atau pebarengan peraturan antara Undang-Undang Kesehatan dan Juga Undang-Undang Narkotika. Dilanjutkan dengan menggunakan sistem pemidanaan Absorsi dengan menjatuhkan dakwaan dengan menggunakan satu peraturan dengan pidana terberat.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana,Narkotika Jenis Baru dan Ketamin.

**Abstract**

*Along with the development of the times, not only technology has also developed but various types of criminal acts have also experienced very rapid development. One of them is the crime of narcotics abuse. Currently, various new types of Narcotics have emerged in Indonesia which have been regulated or not regulated in the Act. Ketamine is one of the new types of narcotics that is widely misused by the public because ketamine does not yet have regulations that bind it. However, basically new types of narcotics have precursors or are derivatives of previous narcotics. One of the problems with this new type of narcotics is contained in the decision number: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI. where in this case the perpetrator is a narcotics dealer of the type of ketamine and in the indictment the perpetrator is subject to a criminal offense under the Health Act. This study aims to determine the accuracy of the indictment of the Public Prosecutor regarding the perpetrators of the new type of Narcotics Abuse and related to the use of concursus in a decision. This study uses a normative research method using a case and legislation approach. The indictment given by the public prosecutor was inaccurate because the defendant was charged with using the Health Act which should have been based on a circular presented by the National Narcotics Agency which explained that Ketamine is a new type of Narcotics that is prohibited from being circulated. Then the charges should be given using the Narcotics Law. This can be seen from the precursors and derivatives of the Narcotics. In addition, the indictment given by the Public Prosecutor can be in the form of an idealistic concursus or a combination of regulations between the Health Act and the Narcotics Law. Followed by using the absorptive criminal system by dropping charges using one regulation with the heaviest crime.*

***Keywords :*** *Criminal Act, New Psychoactive Substances and Ketamine.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia yang merupakan salah satu Negara berkembang dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara lain untuk menjadikan indonesia sebagai sasaran empuk yang memiliki potensi yang tinggi sebagai tempat produksi dan pengedaran Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika amat sangat jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Septiani 2020). Namun amat sangat disayangkan pada saat ini penyalahgunaan Narkotika tidak hanya melibatkan orang yang telah dewasa saja namun sudah melingkupi semua aspek masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, bahkan anak-anak. Hal tersebut menyebabkan kasus penyalahgunaan narkotika selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menyebabkan semakin terkurasnya kader-kader penerus bangsa.

Melihat maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut maka untuk mengatasi dan menguragi ataupun menghilangkan terjadinya tindak pidana tersebut maka di bentuklah Badan Narkotika Nasional atau sering dikenal dengan sebutan BNN. Adapun tujuan di bentuknya BNN ialah sebagai wadah untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri telah diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Istilah lain yang digunakan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia selain Narkotika ialah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainya. Istilah tersebut mengacu pada jenis zat yang memiliki resiko kecanduan atau adiksi apabila di konsumsi. (Mardani 2005)

Narkotika yang digunakan secara ilegal dapat membahayakan kesehatan hal tersebut dikarenakan narkotika sangat berakibat buruk bagi kesehatan

masusia. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya kandungan yang terdapat dalam narkotika tersebut.

Bahkan kebanyakan narkotika memiliki efek yang sagat buruk bagi tubuh dan kesehatan manusia.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia banyak ditemukan narkotika jenis baru. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan obat-obatan dan kejahatan atau yang dalam bahasa inggris *United Nations Office on Drugs and Crime* (selanjutnya dikenal dengan UNODC) merilis sebuah fenomena global terdapat 950 jenis temuan zat baru di tahun 2019(Chairani 2020). Hal tersebut sangat meresahakan masyarakat pasalnya akan banyak pengedar yang mengedarkan berbagai jenis narkotika jenis baru dan mengaku bahwa zat tersebut tidak mengandung obat-obat berbahaya.

Sementara di Indonesia berdasarkan atas data pusat Laboratoriun Badan Narkotika Nasional (selanjutnya dikenal dengan BNN) telah berhasil mendeteksi sebanyak 83 NPS atau *New Psychoactive Substances.* NPS merupakan senyawa atau obat langsung untuk meniru suatu obat yang sudah ada seperti ekstasi atau ganja. Nama NPS sendiri merupakan berbagai jenis zat Narkotika yang dibuat untuk menyamarkan dan juga membedakan dengan berbagai jenis Narkotika yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Diantara 83 NSP tersebut terdapat 75 NPS telah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan 8 sisanya belum terdapat pengaturan didalamnya.(BNN 2020)

Salah satu Narkotika jenis baru di indonesia yang sering disalahgunakan ialah narkotika jenis baru Ketamin. Ketamin dan *Phencyclidine* (PCP) merupakan golongan pertama dalam penggolongan NPS dengan efek samping Halusinogen. Pada awalnya ketamine digunakan sebagai anetesi umum namun dihentikan dikarenakan menimbulkan efeksamping disosiatif pasca operasi. Selain itu memiliki efek samping halusinasi ketamine juga memiliki efeksamping seperti euphoria dan psychotomimetic. Ketamine juga dapat memberikan efek perubahan tekanan darah dan juga menyebabkan jantung berdetak lebih dari 100 kali per menit (Takikardia) yang merupakan gejala paling umum yang timbul untuk pengguna narkoba jenis rekreasi (Leni, Aryani, and Westa 2021).

Berdasarkan uraian diatas terdapat satu kasus terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis baru yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI. Kejadian tersebut berawal dari kecurigaan salah satu penghuni apartemen mediterania di daerah Jakarta terhadap seorang penghuni apartemen yaitu Goa Jingya seorang perempuan berkebangsaan China. Dimana penghuni unit apartemen tersebut dicurigai menyimpan atau melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian kecurigaan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib oleh warga apartemen tersebut. Beberapa hari setelah pelaporan tersebut pihak berwajib datang ke unit Goa Jingya sebagai terduga untuk melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan pihak berwajib menemukan berbagai jenis obat-obatan terlarang. Lalu setelah ditemukan beberapa barang bukti terdakwa dibawa kekepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya setelah melalui seraingkaian tahapan hingga pada tingkat pengadilan, Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dengan Amar Putusannya yang mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinan melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gao Jingya selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000 000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Jaksa Penuntut Umum atau dikenal dengan sebutan JPU dalam putusan tersebut memberikan 4 dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dimana diantaranya ialah yang pertama Metamfetamina, MDMA dan MDA dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian yang ke dua Metamfetamina, MDMA dan DA maka Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya yang ketiga Ketamine dan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dakwaan yang terakhir Nimetazepam maka Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Namun dalam putusan tersebut pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ketamine dikenai ancaman pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP hal tersebut karena ketamine dianggap sebagai anestesi atau tidak termasuk kedalam jenis Narkotika ataupun Psikotopika. Akan tetapi pada kenyataanya ketamine merupakan salah satu jenis NPS yang merupakan turunan dari jenis narkotika.

Terdapat penjelasan bahwa para penyalahguna narkotika jenis baru dapat di kenakan pidana apabila efek samping yang timbul dari penggunaan jenis narkotika baru tersebut memiliki efek samping yang sama seperti narkotika yang telah di atur dalam Undang-Undang Narkotika (Kasih, Widhiana, and Halif 2012). Maka dari itu kasus penyalahgunaan narkotika jenis ketamine dalam putusan tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan ketamine sudah termasuk kedalam jenis narkotika baru yang memiliki efek samping yang sama seperti jenis narkotika yang telah diatur dalam undang-undang narkotika.

Dalam proses peradilan tahap penuntutan merupakan tahap yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap putusan yang akan diberikan oleh hakim. Maka, dalam penyusunanya JPU harus melakukan dengan cermat dan juga teliti serta berhati-hati sebab surat dakwaan merupakan bagian penting dalam proses persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan dengan baik oleh JPU. Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan JPU, karena Surat dakwaan berisi fakta – fakta yang terjadi dan aturan – aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Namun pada pelaksanaannya dalam sebuah persidangan tindak pidana sering dijumpai adanya putusan yang kurang tepat hal tersebut dikarenakan JPU kurang tepat dalam memberikan dakwaan serta tuntutanya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam penafsiran dan dalam menganalisa suatu perkara baik dalam proses pembuktian sampai pada saat penerapan pasal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI terkait pelaku penyalahgunaan ketamin sudah tepat apabila ditinjau dari Undang-Undang Narkotika?
2. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI terkait penyalahgunaan ketamine dapat berupa *Concursus* atau Pebarengan?

Berdasarkan pemikiran penulis, tujuan artikel penelitian ini untuk mengkaji mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI sudah tepat atau belum jika ditinjau dari Undang-Undang Narkotika. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI terkait penyalahgunaan ketamine apakah dapat berupa *Concursus* atau Pebarengan.

Dalam kasus seperti ini harus dapat menentukan narkotika jenis baru yang belum terkategori golonganya kedalam Undang-Undang Narkotika terkait penjatuhan pemidanaannya. Karena dalam faktanya terdapat beberapa jenis Narkotika baru yang zatnya belum masuk kedalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Undang-Undang Narkotika. Namun hal tersebut dapat terpecahkan dengan berdasarkan atas Pasal 1 ayat (1) dan (2) Unadng-Undang Narkotika.

Berdasarkan atas Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika maka sesuai dengan adanya pengertian Narkotika dalam ayat (1) tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika jenis baru yang belum memiliki peraturan dapat tergolong kedalam jenis narkotika yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Kemudian berdasarkan atas ayat (2) dimana Beberapa jenis Narkotika baru merupakan Prekursor dari Narkotika yang telah memiliki peraturan yang mengikat, maka dari itu jenis Narkotika baru yang masuk kedalam katgori Prekursor Narkotika dapat dipidana dengan menggunakan Undang-undang Narkotika sebagai dasar hukumnya.

Karena ketamine yang merupakan salah satu jenis narkotika baru yang terdapat dalam kasus tersebut merupakan prekursor dari Ektasi atau dikenal dengan nama latin *Methylenedioxymethamphetamin* (MDMA) dimana ekstasi merupakan salah satu jenis narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran nomor 37 Undang-Undang Narkotika. Selain itu Ketamin merupakan turunan dari Narkotika yang memiliki efek euphoria, *psychotometic* dan halusinasi. Narkotika maka ketamin seharusnya dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika(Atifah and Syam 2009).

Dalam kasus ini pelaku dipidana dengan berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP hal tersebut karena ketamine dianggap sebagai anestesi. Namun selain itu pelaku juga dapat dikenakan pidana berdasarkan dengan Pasal 129c Undang-Undang Narkotika miliar rupiah) hal tersebut dikarenakan Ketamin merupakan prekursor dari ekstasi yang tergolong dalam jenis narkotika golongan 1. Selain itu pelaku juga dapat dipidana dengan berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Narkotika hal tersebutpelaku menyimpan ketamine lebih dari 5 gram.

Maka dalam hal tersebut apabila dalam 1 perbuatan ditemu kan bahwa pelaku dapat melanggar beberapa peraturan maka dapat menetapkan pidana dengan menggunakan system pemidanaan pebarengan. Dalam kasus ini dapat menggunakan penerapan *system stesel* absorpsi ialah dalam kasus pebarengan tindak pidana hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Maka yang dipilih ialah peraturan yang memiliki masa pemidanaan terberat.

Dalam ketentuan KUHP telah memberikan penjelasan terkait adanya pebarengan atau *Concursus* yaitu didalam Bab VI tentang Pebarengan Perbuatan Pidana tepatnya dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP dimana didalamnya menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang namun melanggar beberapa aturan maka yang dikenakan adalan peraturan yang memiliki hukuman terberat. Namun apabila dalam perbuatan tersebut memenuhi dua aturan dimana yang satu merupakan aturan yang bersifat khusus dan yang satu bersifat umum maka yang digunakan ialah peraturan yang bersifat khusus dimana hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Beberapa narkotika jenis baru yang dikeluarkan oleh laboratorium BNN tentu saja memiliki kekuatan hukum hal tersebut dikarenakan dasar hukum yang digunakan oleh BNN ialah Undang-Undang Narkotika. Selain itu terdapat permenkes tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dapat memperkuat adanya dasar hukum dari beberapa Narkotika jenis baru tersebut.

Adapun harapan dari adanya penelitian ini ialah dapat memberikan manfaat dan dapat membantu semua pihak yang akan mengkaji ulang tekait teori tindak pidana penyalahgunaan Narkotika khususnya Ketamin sebagai narkotika jenis baru yang sedang beredar di Indonesia serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum pidana pada khususnya. Kemudian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumper kepustakaan atau dapat menjadi acuan maupun landasan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.

**METODE**

Dalam penulisan sebuah karya pasti diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk dapat menyelesaikan tulisan tersebut. Metode penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penulisan dengan cara melakukan pembelajaran terkait beberapa peristiwa dengan cara menganalisisnya dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dan memberikan solusi dari peristiwa atau masalah yang timbul akibat adanya fakta tersebut. berdasarkan atas penelitian yang diambil maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam melalui bahan pustaka ataupun melalui data sekunder. Maka dalam pengerjaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara mempelajari permasalah yang terdapat dalam penelitian, masalah tersebut terkait tentang aturan hukum terkait ketamine sebagai jenis narkotika baru di Indonesia.

Sesuai dengan jenis penelitian yang diambil maka penulis menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan cara menelaah kasus yang serupa dengan bersumber pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan peraturan peraturan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam metode penelitian ini memiliki 3 jenis bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Untuk bahan hukum primer menggunakan peraturan peraturan terkait dengan permasalahan yang akan diangkat. Lalu untuk bahan skunder banyak menggunakan bahan pustaka. Kemudian bahan hukum tersier dengan menggunakan bebrapa ensiklopedia dan menggunakan bahan hukum yang berasal dari media masa.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dangan cara melakukan studi literatur dan memperbanyak daftar bacaan terkait dengan penyalahgunaan ketamine sebagai salah satu narkotika jenis baru di Indonesia. Lalu kemudian melakukan penelitian terkait hasil bacaan tersebut. untuk selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan cara mendiskusikan sumber-sumber hukum yang telah di baca dan di pahami kemudian digunakan untuk dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

**HASIL dan PEMBAHASAN**

1. **Analisis terhadap ketepatan Dakwaan Jaksa**

**Penuntut Umum dalam putusan nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI terkait penyalahguna ketamin apabila di tinjauan dari Undang-Undang Narkotika**

Putusan Nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI dimana Gao Jingya yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa terbukti memiliki berbagai macam jenis obat-obatan terlarang diantararanya terdapat serbuk coklat yang memiliki kandungan Metamfetamina, MDMA, Caffeina dan Ketamine selain itu terdakwa juga memiliki tablet berwarna ungu, merah dan hijau dimana didalamnya memiliki kandungan Metamfetamine, MDA dan MDMA. Kedua barang bukti tersebut rencananya akan diedarkan oleh terdakwa di salah satu diskotik di Jakarta.

Salah satu hal yang menarik dalam kasus ini ialah terdakwa yang akan mengedarkan 69,5 gram serbuk putih dimana didalamnya mengandung bahan aktif ketamine. Dikatakan mengedarkan atau dapat dikatakan sebagai pengedar karena memiliki lebih dari 5 gram yaitu 69,5 gram bubuk ketamine atau suatu zat yang mengandung narkotika yang kemudian akan dijual. Hal tersebut dapat berdasarkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dimana terdapat kalimat dalam pesal tersebut yang menyatakan bahwa “…… dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”.

Namun, Jaksa Penuntut umum dalam putusan tersebut memberikan dakwaan kepada terdakwa terkait penyalahgunaan ketamine dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan Jo KUHP. Tepatnya dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa :

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

“ (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Namun dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku tindak pidana penyalahguaan ketamine tersebut kurang tepat apabila ditinjau dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Karena berdasarkan dengan pengumuman dari Laboratorium Badan Narkotika Nasional atau dikenal sebagai BNN menyatakan bahwa Ketamine merupakan salah satu jenis Narkotika baru atau *New Psychoactive Substances* atau NPS yang telah beredar di Indonesia. Dimana ketamine yang memiliki nama kimia *2-(2-Klorofenil)2-(metilamino)sikloheksan-1-on,* selain itu ketamine merupakan jenis ketamine dan *PCP- Type Substaces* dan ketamine memiliki efek samping berupa disosiatif atau halusinogen.

Maka dari itu dakwaan yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut umum seharusnya tidak menggunakan Undang-Undang Kesehatan dimana hal tersebut masih menganggap bahwa Ketamine bukan merupakan jenis Narkotika. Dakwaan tersebut seharusnya berdasarkan atau selalu menggunakan sumber terbaru seperti berdasarkan dengan data yang dikemukakan oleh BNN terkait adanya Narkotika jenis baru di Indonesia.

Dalam hal ini produk hukum berupa data yang di keluarkan atau diumumkan oleh Laboratorium BNN dapat digunakan sebagai dasar pendakwaan Jaksa penuntut umum dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Karena laboratorium BNN tidak serta merta hanya mengumumkan Ketamin tergolong kedalam Narkotika jenis baru namun pasti telah melalui beberapa uji terhadap kandungan yang terdapat dalam ketamine tersebut.

Selain itu Badan Narkotoika Nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena BNN memiliki dasar hukum dengan menggunakan Undang-undang Narkotika. Dan dibentuk langsung oleh presiden dan memiliki tugas dan wewenang sebagai petugas pencegah dan pemberantas narkotika maupun prekursor narkotika.

Berdararkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Undang-Undang Narkotika masuk ke urutan ke tiga dalam urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian telah di jelaskan juga di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka dapat di katakana bahwa Produk yang di keluarkan oleh Laboratorium BNN telah memiliki kekuatan hukum mengikat hal tersebut melihat bahwa BNN yang berdasarkan hukum atas Undang-Undang Narkotika.

Maka walaupun berdasarkan data yang dikemukakan oleh laboratorium BNN ketamine sebagai narkotika jenis baru belum memiliki peraturan yang mengikat ketamine masih dapat di katakana sebagai jenis narkotika baru dan dikenai hukuman dengan menggunakan peraturan yang berkaitan dengan narkotika. Hal tersebut dikarenakan Laboratorium BNN secara jelas memasukan ketamine sebagai salah satu daftar jenis Narkotika baru di Indonesia.

Namun seirung perkembangan zaman ketamine mulai digunakan sebagai obat halusinogen illegal. Dan ketamine juga mulai digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan narkotika atau dikenal dengan prekursor narkotika. Oleh karena itu, BNN mulai mengidentifikasi ketamine dan menjadikan ketamine sebagai salah satu jenis Narkotika baru yang beredar di Indonesia namun ketamine sendiri belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau belum memiliki aturan hukum.

Membahas mengenai prekursor Narkotika ketamine sangat memungkinkan menjadi bahan baku dari pembuatan narkotika jenis ekstasi selain itu ketamine juga sangat memungkinkan untuk dicampurkan dengan berbagai jenis bahan lainya yang dapat menyebabkan efek penghilang rasa nyeri, halusinasi, sensasi melayang, kebingungan serta dapat menyebabkan kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi.

Ketamine yang merupakan prekursor dari narkotika jenis ekstasi atau dikenal dengan nama latin *Methlenedioxymethamphetamin* atau dikenal dengan sebutan MDMA. Selain itu ekstasi merupakan salah satu jenis Narkotika golongan I dimana telah terlampir dalam Lampiran nomor 37 Undang-undang Narkotika(Atifah and Syam 2009). Maka dalam hal tersebut seharusnya dakwaan untuk terdakwa penyalahgunaan ketamine sebagai narkotika baru apabila di lihat dengan berdasarkan prekursor Narkotika maka dapat diberikan dakwanaan dengan menggunakan Pasal 129 huruf c Undang-Undang Narkotika dimana bunyi dari pasal tersebut ialah :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;”

Hal tersebut dikarenakan kasus dalam putusan pengadilan nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI dengan jelas mengatakan bahwa ketamine tersebut disimpan dan kemudian akan diperjualkan. Maka apabila ketamine termasuk kedalam prekursor narkotika maka tepat apabila pelaku penyalahgunaan ketamine tersebut diberikan dakwaan dengan menggunakan Pasal 129 huruf c Undang-Undang Narkotika.

Namun, apabila ditinjau dengan menggunakan penjelasan Narkotika yang telah di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka ketamine seharusnya dapat didakwa dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika hal tersebut dikarenakan ketamine memiliki efek samping ketergantungan dan dapat menyebabkan halusinasi dimana dampak tersebut sama dengan dampak menggunakan narkotika dan juga psikotropika.

Maka dari itu, ketamine dapat diklasifikasikan sebagai psikotropika golongan 2 dan narkotika golongan 1. Namun, psikotropika golongan 1 dan golongan 2 telah masuk kedalam jenis narkotika golongan 1. Hal tersebut dikarenakan psikotropika golongam 2 memiliki sifat ketergantungan yang kuat dan penggunaan nya sudah dibatasi dalam dunia kesehatan.

Berdasarkan dengan menggunakan pengertian narkotika tersebut maka ketamine seharusnya dapat dikanai dakwaan dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dimana didalamnya menjelaskan bahwa :

“ (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Maka seharusnya ketamine dapat didakwakan dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika dimana hal tersebut dapat berdasarkan data yang dikemukakan oleh BNN dan juga dapat berdasarkan atas turunan serta prekursor dari nerkotika tersebut. Hal tersebut dikarenakan kedua dasar tersebut telah menyatakan bahwa ketamine termasuk kedalam jenis Narkotika.

1. **Analisis terhadap ketepatan Dakwaan Jaksa**

**Penuntut Umum dalam putusan nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI terkait pelaku penyalahgua ketamain apakah dapat berupa *Concursus* atau Pebarengan.**

Berdasarkan dengan Putusan Nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI bahwa terdakwa penyalahguna ketamine sebagai narkotika jenis baru diberikan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Namun sebelumnya telah di jelaskan bahwa ketamine merupakan narkotika jenis baru yang telah di kemukakan oleh laboratorium BNN selain itu ketamine termasuk kedalam turunan dan juga prekursor dari Narkotika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Maka ketamine seharusnya di dakwa dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika.

Maka dalam kasus penyalahgunaan ketamine sebagai narkotika jenis baru terdakwa telah melanggar 3 peraturan pidana sekaligus. Dimana pelaku melanggar Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 129 huruf c Undang-Undang Narkotika. Maka dalam kasus seperti ini Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa dapat berupa *concursus* atau pebarengan.

Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwasanya terdapat 3 jenis pebarengan yaitu diantaranya pebarengan peraturan atau *concursus idealis* dimana pelaku dalam satu tindak pidaba melanggar lebih dari 1 peraturan. Selanjutnya terdapat pebarengan berlanjut atau *vorgezette handeling* yang merupakan perbuatan apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana namun diantara tindak pidana tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan. Jenis pebarengan yang terakhir ialah pebarengan perbuatan atau *concursus realis* dimana seseorang melakukan lebih dari 1 tindak pidana namun tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak berhubungan satu sama lain.

Maka dari 3 jenis pebarengan tidak pidana tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini tergolong dalam pebarengan peraturan atau *concursus idealis* hal tersebut dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun perbuatan tersebut melanggar lebih dari 1 ketentuan pidana. Kasus tersebut dikatakan sebagai *concursus idealis* atau pebarengan peraturan dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan ketamine sebagai jenis narkotika baru pelaku telah melanggar 3 ketentuan pidana atau melanggar 3 peraturan pidana sekaligus yaitu melanggar 1 pasal dalam Undang-Undang kesehatan dan 2 Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Kasus yang yang tergolong kedalam suatu pebarengan tindak pidana atau masuk kedalam pebarengan peraturan maka dalam penjatuhan pidanya menggunakan sistem pemidanaan absorpsi yaitu dimana suatu tindak pidana apabila melanggal lebih dari 1 ketentuan pidana maka dikenakan pidana hanya dengan 1 ketentuan atau satu aturan pidana yang memiliki hukuman paling berat hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.

Selain itu dalam kasus seperti ini seharusnya Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kumulatif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana dakwaan kumulatif yang artinya dalam hal memberikan dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menetapkan sejumlah tindak pidana yang digunakan dan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dari kedua undang-undang guna menghindari terdakwa dari lolosnya dakwaan. Karena perbuatan terdakwa melanggar lebih dari satu pasal atau yang dikatakan sebagai *Concurs Idealis* maka hukumannya diambil dari pasal yang ancaman hukumannya yang terberat sehingga pasal tersebut seharusnya dimasukan ke dalam dakwaaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dakwaan kumulatif agar majelis hakim dapat memutus perkara pidana secara maksimal.

Terdakwa dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI dimana terdakwa yang dalam kasusnya ini memiliki berbagai jenis obat-obatan terlarang yang kemudian akan dijual di salah satu diskotik di Jakarta yang salah satunya terdapat Ketamine sebagai narkotika jenis baru yang peredaranya di larang oleh negara. Maka dari itu dakwaan yang seharusnya diberikan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum terkait penyalahgunaan ketamine sebagai Narkotika jenis baru ialah dengan menggunakan ketnetuan yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Dengan didakwanya terdakwa terkait penyalahgunaan ketamine sebagai jenis narkotika baru di Indonesia dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka dapat mengubah hukuman terdakwa menjadi lebih berat dari apa yang sebelumnya telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan dakwaan dimana hukuman atau ancaman pidanaya lebih berat dari dakwaan yang sebelumnya diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Maka hal tersebut akan juga memberikan dampak terhadap putusan yang akan diberikan oleh hakim karena hakim dalam memberikan putusan berdasarkan atas dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga, akan terdapat efek yang lebih jera akibat tindak pidana penyalahgunaan ketamine sebagai narkotika jenis baru tersebut.

Maka dari itu jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dakwaanya kepada terdakwa dalam kasus ini karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap putusan yang diberikan oleh hakim. Selain itu, suatu putusan pengadilan dapat dijadikan suatu standar dalam menangani kasus yang sama di kemudian hari atau sering dikenal dengan sebutan yurisprudensi.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dakwaaan yang di berikan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI terkait pelaku penyalahgunaan ketamine masih belum tepat karena dakwaan yang diberikan menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Pelaku penyalahgunaan ketamine seharusnya tidak didakwa dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan melainkan dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Walaupun Ketamine belum memiliki peraturan yang mengikat namun ketamine telah ditetapkan sebagai Narkotika jenis baru oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional. Namun data yang dikeluarkan oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional terkait narkotika Jenis baru sudah cukup apabila dijadikan dasar penghukuman ketamine dengan memasukan nya sebagai jenis narkotika baru. Hal tersebut dikarenakan Badan Narkotika Nasional memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila berdasarkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu berdasarkan dikarenakan berdasarkan dengan adanya turunan serta prekursor Narkotika sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika maka ketamine melanggar 2 pasal yaitu apabila berdasarkan dengan turunan serta pengertian narkotika maka ketamine dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kemudian apabila berdasarkan dengan Prekursor Narkotika maka Ketamin seharusnya dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 129 huruf c Undang-Undang Narkotika.

Pelaku penyalahgunaan ketamine sebagai narkotika jenis baru dalam Putusan pengadilan nomor : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI dimana pelaku seharusnya didakwa dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Maka, dalam hal ini pelaku penyalahguna ketamine termasuk kedalam pebarengan peraturan atau *Concursus Idealis* hal tersebut dikarenakan pelaku penyalahgunaan ketamine melanggar lebih dari 1 aturan yaitu 1 Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan dan 2 Pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Maka dalam hal tersebut dapat di pidana dengan menggunakan sistem pemidanaan absorsi yaitu Melanggar lebih dari 1 ketentuan pidana maka hanya dikenakan pidana dengan menggunakan 1 ketentuan terberat. Serta dalam kasus ini pelaku didakwa secara kumulatif. Maka apabila dakwaan yang diberikan kepada terdakwa penyalahguna ketamine dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka dalam putusan yang diberikan hakim akan menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Ketepatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat sangat berpengaruh dengan efek jera yang akan di terima oleh pelaku tindak pidana.

1. **Saran**

Dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis hendak memberikan saran kepada jaksa penuntut umum agar dalam memberikan dakwaan dapat berdasarkan dengan dasar hukum terbaru serta data data terbaru terkait tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi ketidak tepatan dalam pemberian dakwaan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa berdasarkan dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Agar mendapatkan suatu keadilan dalam persidangan maka dalam hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting dalam memberikan Dakwaan karena akan sangat berpengaruh kepada putusan yang akan diberikan oleh hakim. Selain itu ketepatan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum sangat berpengaruh dengan rasa jera yang akan dirasakan oleh para pelaku tindak pidana. Tidak hanya itu dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan sangat berpengaruh dalam sistem penegakaan hukum kasus serupa di kemudian hari. Maka Jakasa Penuntut Umum diharaokan dapat lebih teliti dalam meberikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atifah, Asmi Maisani, and M. Husni Syam. 2009. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” 1123–31.

BNN, Humas. 2020. “Zat NPS (New Psychoactive Substances).” *Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* 1. Retrieved October 21, 2021 (https://laboratorium.bnn.go.id/?page=daftar\_zat\_nps).

Chairani, Anggi Dewinta. 2020. “LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.” *Jurnal Legal Reasoning* 3(1):1–18.

Kasih, Aladea Dehl, I. Gede Widhiana, and Halif. 2012. “KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHATINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 3(4):5–6.

Leni, i Made, Luh Nyoman Alit Aryani, and I. Wayan Westa. 2021. “Mengenal New Psychoactive Substances ( NPS ): Sebuah Tinjauan Pustaka.” 12(1):275–84. doi: 10.15562/ism.v12i1.929.

Mardani. 2005. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jekarta: Raja Gafrindo.

Septiani, Ryke. 2020. “Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9(2):209.

Atifah, Asmi Maisani, and M. Husni Syam. 2009. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” 1123–31.

BNN, Humas. 2020. “Zat NPS (New Psychoactive Substances).” *Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* 1. Retrieved October 21, 2021 (https://laboratorium.bnn.go.id/?page=daftar\_zat\_nps).

Chairani, Anggi Dewinta. 2020. “LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.” *Jurnal Legal Reasoning* 3(1):1–18.

Kasih, Aladea Dehl, I. Gede Widhiana, and Halif. 2012. “KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHATINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 3(4):5–6.

Leni, i Made, Luh Nyoman Alit Aryani, and I. Wayan Westa. 2021. “Mengenal New Psychoactive Substances ( NPS ): Sebuah Tinjauan Pustaka.” 12(1):275–84. doi: 10.15562/ism.v12i1.929.

Mardani. 2005. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jekarta: Raja Gafrindo.

Septiani, Ryke. 2020. “Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9(2):209.